



P U T U S A N
Nomor 0425/PdtG/2015/PA Mna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara para pihak :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan

S1 Ekonomi, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dulu di Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;



ilain Agama tersebut;

empelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang dikemukakan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2015 mengajukan perkara cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 0425/Pdt.G/2015/PA Mna., pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 29 September 1985, dengan wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah Termohon, status jejak dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, tanggal 30 September 1985;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama **Anak I Pemohon dan Termohon**, laki-laki umur 29 tahun, **Anak II Pemohon dan Termohon**, perempuan umur 27 tahun, **Anak III Pemohon dan Termohon**, perempuan umur 23 tahun, **Anak IV Pemohon dan Termohon**, perempuan umur 19 tahun, sekarang anak tersebut, anak yang pertama ikut Pemohon, anak yang kedua di Serang ikut suaminya, anak yang ketiga dan keempat ikut Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota uanna di rumah tempat kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis lebih kurang 20 tahun, setelah itu sejak tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh;
Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tahun 2009, disebabkan masalah yang sama, bahkan uang yang diberikan Pemohon dengan Termohon habis dengan selingkuhannya itu dan pada akhirnya Termohon pergi bersama selingkuhannya;
6. Bahwa, kurang lebih sejak Oktober 2010 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, tetapi juga tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No:0425/Pdt.G/2015/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap



Nogai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara

-J s dan patut melalui mass media, sesuai berita acara surat panggilan 0425/Pdt.G/2015/PA Mna. tanggal 01 Oktober 2015 dan tanggal

g ember 2015 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan, karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 651/I/1685 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur tanggal 30 September 1985, telah bermeterai cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Alat Bukti Sakai

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai tetangga Pemohon dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Manna;
- Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis mulain sering terjadi pertengkaran; ahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan ermohon yang disebabkan Termohon berselingkuh; ahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak hun 2010, Termohon pergi mneinggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipemikahan Pemohon dengan Termohon, namun saksi saat itu masih kecil;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga di Manna;



**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis mulain sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon telah berselingkuh;
- Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2010 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa telah ada usaha dari Pemohon untuk mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada

kannya tidak akan menambah keterangan apapun lagi di persidangan dan ingin bercerai dengan Termohon;



Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terura dalam cara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim k berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

san ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena itu Pemohon sebagai seorang suami mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 {Legal Standing};

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang *diriwayathan* oleh imam Daru/ *Qufn/* dari Hasan sebagai berikut:

Artinya."Barangsiapa *dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dhOlm dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya Pg sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Juan ketentu Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon /diperik a dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

*Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah -Bertha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, "in tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa setelah 20 (dua puluh) tahun berumah tangga secara rukun harmonis, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh. Puncaknya terjadi pada bulan Januari 2010 Termohon pergi dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama Termohon pergi, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil. Hingga sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirim kabar serta tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 3e Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah memenuhi formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat i 'mbangkan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah diperiksa seorang demi seorang, temyata keterangannya satu sama lain saling bersesuaian sesuai dengan penglihatan, pendengaran serta pengetahuan masing-masing saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang keadaan rumah tangga, keturunan serta terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut berdasarkan pasal 171, 175, 307, 308, dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nnmor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pa9al 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri in case Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah serta kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah terjadi keretakan dalam rumah tangga, telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip "marriage gzeaAdown" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua t>elah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ika1an perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:



rtinya : "wan jika mereka (*para st/am*) telah derke/efapan *fiati untuk menjatuhkan talak meka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.*";

- Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, ~~karenahon~~ perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

Artinya : "*Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami).*";

Menimbang, bahwa berdasafkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No:0425/Pdt.G/2015/PA Mna



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



g dilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 a 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 a a 2009, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai PFdcatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);


Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sepekan bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah. oleh kami,

y, **Fitri, S.Ag., S.H.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, serta **Sudiliharti, S.H.I** dan

dan **Fahmi Hamzah Rifai; S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zana **Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,


Sudiliharti, S.H.I


Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I


Ketua Majelis,
Fitri, S.Ag., S.H.,M.H.I.



Him. 11 dari IN htm. Ptzt No:042fi/Pdt.G/201fi/PA Nina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
S. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 241.000,-

{OUa retus empaf puluh satu ribu rupiah)



Him. J'2 dari 32 him. Put. No:0d25/Pdt.G/2015/PA
Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)